

**KAJIAN JURIDIS TERHADAP UPAYA PENINGKATAN
EFEKTIFITAS KERJA SATUAN LALU LINTAS
KEPOLISIAN RESOR BATU BARA MELALUI
PELAKSANAAN LATIHAN PRA-OPERASI**

TESIS

OLEH

**KUASA
NPM. 181803069**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

**KAJIAN JURIDIS TERHADAP UPAYA PENINGKATAN
EFEKTIFITAS KERJA SATUAN LALU LINTAS
KEPOLISIAN RESOR BATU BARA MELALUI
PELAKSANAAN LATIHAN PRA-OPERASI**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

KUASA
NPM. 181803069

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21


UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kajian Juridis Terhadap Upaya Peningkatan Efektifitas Kerja Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Batu Bara Melalui Pelaksanaan Latihan Pra-Operasi

Nama : Kuasa

NPM : 181803069



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 07 September 2020

N a m a : Kuasa

N P M : 181803069



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Wessy Trisna., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Kuasa

N P M : 181803069

Judul : **Kajian Juridis Terhadap Upaya Peningkatan Efektifitas Kerja Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Batu Bara Melalui Pelaksanaan Latihan Pra-Operasi**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 07 September 2020

Yang menyatakan,



Kuasa
NPM. 181803069

ABSTRAK

KAJIAN JURIDIS TERHADAP UPAYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KERJA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR BATU BARA MELALUI PELAKSANAAN LATIHAN PRA-OPERASI

Nama : Kuasa
NPM : 181803069
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH. MH

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum haruslah diselenggarakan dengan aturan-aturan hukum yang jelas dan setiap aturan-aturan hukum tersebut haruslah ditaati oleh setiap warganegara Republik Indonesia. Untuk mengurangi resiko yang ditanggung oleh personil kepolisian, diperlukan pelaksanaan latihan secara berkala, baik melalui latihan rutin, maupun melalui latihan khusus. Pelaksanaan latihan tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan materi-materi baru, tetapi juga untuk membiasakan personil akan suatu aktifitas sehingga personil tersebut dapat besikap secara tepat dan sigap dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu operasi. Dalam tesis ini akan dikaji pentingnya politik hukum kepolisian khususnya mengenai latihan pra-operasi yang merupakan salah satu bentuk dari pada latihan khusus personil Polri dalam mengurangi resiko kegagalan dan meningkatkan keberhasilan serta efektifitas operasi lalu lintas di Kepolisian Resort Batubara

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah: Bagaimana aturan hukum mengenai Bagian Operasi Polres Batubara dalam pelaksanaan latihan Pra-Operasi? Bagaimana pelaksanaan latihan Pra-Operasi Satuan Lalu Lintas Polres Batubara dalam pelaksanaan Operasi Lalu Lintas? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bagian Operasi Polres Batubara untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan latihan Pra-Operasi demi meningkatkan efektifitas Operasi?

Penelitian Tesis ini metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Penelitian tesis ini dengan demikian akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenaran berdasarkan data yang diperoleh dilapangan.

Efektifitas dari peraturan perundang-undangan lalu lintas akan meningkat dengan dilakukannya pengawasan, implementasi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara. Agar personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara dapat melaksanakan tugas nya dengan baik maka setiap personil sebelum melaksanakan operasi haruslah menjalankan Latihan Pra Operasi yang diselenggarakan oleh Bagian Operasi Kepolisian Resort Batubara.

Kata Kunci : Bagian Operasi, Latihan Pra Operasi, Polres Batubara

ABSTRACT

JURIDICAL STUDY ON EFFORTS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF TRAFFIC POLICE UNITS OF BATU BARA POLICE RESORTS THROUGH PRE-OPERATION TRAINING

Nama : **Kuasa**
NPM : **181803069**
Study Program : **Master of Law Science**
Advisor I : **Dr. Marlina., SH., M.Hum**
Advisor II : **Dr. Rizkan Zulyandi, SH. MH**

The Republic of Indonesia is a country of law. The rule of law must be carried out with clear legal rules and each of the legal rules must be obeyed by every citizen of the Republic of Indonesia. To reduce the risk borne by police personnel, it is necessary to carry out regular training, both through routine training, and through special training. The exercise is not only aimed at teaching new material, but also to familiarize personnel with an activity so that the personnel can behave appropriately and readily in dealing with the various possibilities that will occur in an operation. In this thesis, the importance of police law politics will be examined, especially regarding pre-operation training, which is a form of special training for police personnel in reducing the risk of failure and increasing the success and effectiveness of traffic operations at the Batubara Resort Police.

Based on the background above, then the problem in this thesis is: What is the rule of law regarding the Operations Section of the Batubara Resort Police in the implementation of the Pre-Operation training? How is the implementation of the Batubara Resort Police Traffic Unit Pre-Operation in the implementation of Traffic Operations? What are the efforts made by the Batubara Resort Police Operations Section to overcome obstacles in the implementation of pre-operation exercises to increase the effectiveness of operations?

This thesis research is a descriptive research method with a qualitative approach. Descriptive method is a research method that focuses attention on problems or phenomena that are actual when the research is done, then describes the facts about the problem being investigated as it is with rational and accurate interpretation. This thesis research will thus describe the facts and explain the state of the object of research based on the facts and try to analyze the truth based on data obtained in the field.

The effectiveness of traffic laws and regulations will increase with supervision, implementation and law enforcement carried out by the Batubara Resort Police Traffic Unit personnel. In order for the personnel of the Batubara Resort Police Traffic Unit to carry out their duties properly, each personnel before carrying out the operation must carry out the Pre-Operational Training organized by the Batubara Resort Police Operations Section.

Keywords: Operations Section, Pre-Operational Training, Batubara Resort Police

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang atas izin dan kuasa-Nya, tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Sebagaimana tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan dan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Untuk itu penulis menyusun tesis dengan judul: **“KAJIAN JURIDIS TERHADAP UPAYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KERJA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR BATU BARA MELALUI PELAKSANAAN LATIHAN PRA-OPERASI”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. Adam, M.A.P, selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Nur Aisyah, S.E., M.M, selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama Pascasarjana Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, merangkap Penguji II.
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H. M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum.
8. Ibu Dr. Marlina, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, MH, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum, selaku Ketua Penguji sidang Meja Hijau yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyempurnaan tesis ini.
11. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H. M.H, selaku Penguji III yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
12. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen dan staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
13. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.


14. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh hormat dan tulus dari lubuk hati penulis yang terdalam kepada:

- a. Yang penulis hormati Ayahanda Napai Purba yang telah membimbing penulis dari sejak kecil. Yang penulis cintai Ibunda Bangku Ngena yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, memberikan kasih sayangnya kepada penulis, serta telah banyak memberikan dorongan moril dan materil, yang berkat do'a merekalah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
- b. Yang sangat spesial bagi penulis, isteri tercinta Ruth Sabarina br. Ginting, yang tidak pernah lelah menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang dan selalu setia memberikan cinta kasih serta dukungannya kepada penulis.
- c. Yang sangat penulis sayangi dan cintai, anak kandung penulis: Tika Wira Yolanda Br. Purba, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
- d. Yang penulis hormati dan sayangi, kedua mertua penulis: Rupa Ginting dan Salamah br. Sitepu, yang selama ini terus mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan akademis.
- e. Yang penulis sayangi: Nurkiah br. Purba (kakak); Udin Purba (abang); Sinik br. Purba (kakak); Rehulina br. Purba (kakak); dan Ermanita br. Purba (adik), yang merupakan saudara-saudara kandung penulis yang telah memberikan kasih sayangnya serta dorongan moril dan materil,

yang berkat do'a merekalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

- f. Yang penulis hormati bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.si.
- g. Yang penulis hormati bapak Kapolres Serdang Bedagai AKBP. Robin Simatupang, S.H, M.H, yang telah memberikan dukungan dan waktu kepada penulis sehingga penulis dapat kuliah di Pascasarjana Universitas Medan Area, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini.
- h. Yang penulis hormati bapak Kapolres Batubara AKBP. Ikhwan Lubis, S.H, M.H, yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di wilayah hukum Polres Batubara.
- i. Yang penulis sayangi, teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji Tuhan, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, 19 Januari 2021
Penulis

KUASA

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi	11
1.6.1. Kerangka Teori	12
1.6.2. Kerangka Konsepsi	20
1.7. Metode Penelitian.....	21
1.7.1. Jenis Dan Sifat Penelitian	21
1.7.2. Data	23
1.7.3. Metode Pendekatan	24
1.7.4. Analisis Data Kualitatif.....	25
1.8. Jadwal Penelitian.....	26
BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI BAGIAN OPERASI POLRES BATUBARA DALAM PELAKSANAAN LATIHAN PRA-OPERASI	27
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	27
2.1.1. Sejarah Singkat Kepolisian.....	27
2.1.2. Tugas Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.....	38
2.1.3. Polisi Lalu Lintas	41

2.2. Struktur Organisasi Bagian Operasi	43
2.3. Dasar Hukum Latihan Pra Operasi.....	47
BAB III PELAKSANAAN LATIHAN PRA-OPERASI SATUAN LALU LINTAS POLRES BATUBARA DALAM PELAKSANAAN OPERASI LALU LINTAS.....	49
3.1. Tinjauan Umum Politik Hukum Nasional.....	49
3.2. Politik Hukum Kepolisian.....	59
3.3. Pengembangan Organisasi Kepolisian.....	63
3.4. Latihan Pra Operasi Lalu Lintas Di Polres Batubara	68
BAB IV UPAYA BAGIAN OPERASI POLRES BATUBARA UNTUK MENGATASI HAMBATAN PELAKSANAAN LATIHAN PRA-OPERASI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIFITAS OPERASI	73
4.1. Operasi Kepolisian	73
4.1.1. Jenis Operasi Kepolisian.....	73
4.1.2. Bentuk Operasi Kepolisian	75
4.2. Pengelolaan Sumberdaya Manusia Polri.....	81
4.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Latihan Pra Operasi	86
4.4. Upaya Bag Ops Dalam Mengatasi Hambatan Latihan Pra Operasi	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum haruslah diselenggarakan dengan aturan-aturan hukum yang jelas dan setiap aturan-aturan hukum tersebut haruslah ditaati oleh setiap warganegara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma fundamental yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Republik Indonesia, termasuk di dalamnya norma, tujuan dan fungsi penyelenggaraan negara.

Dinamika penyelenggaraan fungsi Negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan suatu proses yang kompleks, karena adanya interaksi antara sumber daya alami, sumber daya manusiawi, dalam konteks budaya tertentu yang sedang berlangsung, kondisi politik dan pemerintah, keadaan ekonomi serta perkembangan ilmu dan teknologi. Mengingat hal tersebut, pembangunan tidak mungkin dilaksanakan hanya terpusat pada satu aspek kehidupan, tetapi harus menyeluruh. Pada gilirannya penyelenggaraan empat fungsi negara itu sewajarnya berdasarkan hukum konstitusi beserta hukum jabarannya.¹

Seperti halnya negara-negara dunia ketiga lainnya yang baru muncul setelah berakhirnya perang dunia kedua, segera setelah memperoleh kemerdekaan, Indonesia pun langsung dihadapkan pada kebutuhan untuk menciptakan dan menjalankan suatu sistem pemerintahan modern yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang modern pula. Akan tetapi dalam tahap-tahap awal yang

¹Bambang Yuniarto, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, Hal. 1.

memakan waktu hampir dua dasa warsa, seluruh perhatian masih dipusatkan pada masalah bagaimana meletakkan basis kebangsaan yang kokoh sebagai “*nation state*” di tengah-tengah realitas keanekaragaman loyalitas primordial yang mengandung potensi konflik di dalamnya. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada masalah pembinaan bangsa yang tidak boleh ditunda yang ujungnya mengakibatkan usaha pembinaan birokrasi termasuk pembangunan hukum menjadi terbengkalai.²

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegasan diatas mengandung makna bahwa hukum harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan perseorangan, kehidupan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari peran hukum yang diposisikan sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah adanya hukum nasional yang mampu menunjang secara demokratis penyelenggaraan empat fungsi Negara, yang tersusun oleh norma hukum yang terlahir dari cita hukum Indonesia, kesadaran hukum yang terbentuk oleh kesadaran akan kewajiban dan hak hukumnya, dan kesadaran keadilan dari aparat penegak hukum.³

Berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan secara teoritikal menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum dapat terpenuhi apabila tata hukum berfungsi secara baik. Tata hukum yang dimaksud adalah seluruh regulasi sosial yang bersifat legal rasional, tersusun oleh norma dan aturan yang terlahir

² *Ibid*

³ *Ibid*, Hal. 2.

dari seperangkat nilai beserta sarana instrumentalnya, yang membentuk suatu struktur tata sosial yang berhukum secara berjenjang.⁴

Fungsi tata hukum antara lain:⁵

- 1) Menyelesaikan sengketa (fungsi reaksi);
- 2) Memelihara tata sosial (fungsi penataan);
- 3) Menyalurkan perubahan sosial (fungsi penyusunan);
- 4) Memelihara keadilan dalam pembagian bahan langka (fungsi pengaturan dan perencanaan); dan
- 5) Menjamin terselenggaranya interaksi serasi antar individu (fungsi pengendalian).

Secara empiris efektifitas penegakan hukum dikemukakan oleh Walter C.

Rekless. Menurutnya ada 4 hal yang mendorong tegaknya hukum yaitu sistem dan organisasi kepolisian, sistem hukum, sistem peradilan dan birokrasi.⁶ Dari berbagai kajian kesisteman dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas penegakan hukum dalam pengertian teori maupun praktiknya, kemauan politik (*political will*) dari pengambil keputusan lah yang paling menentukan tegak atau ambruknya hukum. Hanya saja dalam aplikasinya unsur kepolisian memegang peranan penting. Karena itu untuk memacu tegaknya hukum dan disiplin suatu bangsa, bangsa tersebut harus memiliki lembaga kepolisian yang menghayati sekaligus konsekuen pada fungsinya. Penampilan polisi di tiap-tiap negara memiliki kesamaan dan perbedaan. Konkritisasi selain didasarkan pada profesionalisme yang bersifat universal, perbedaan itu disebabkan oleh penyesuaian pekerjaan polisi dengan sistem politik yang berlaku dan kondisi masyarakatnya. Berbeda dengan kebanyakan Negara, di Indonesia sejak pemerintahan Orde baru, Polri diintegrasikan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagai bagian integral ABRI, Polri ikut mengemban fungsi ganda Dwi Fungsi ABRI

⁴ *Ibid*

⁵ Hal. 3.

⁶ Hal. 4.

yang diberlakukan sama di Polri. Karenanya, Polri tidak saja merupakan lembaga penegak hukum tetapi juga merupakan kekuatan sosial politik.⁷

Menurut Anton Tabah, dualisme tugas Polri di atas, telah menyudutkan Polri ke posisi yang rumit sekaligus riskan. Polri seolah berdiri di dua ujung tanduk yang sama tajamnya. Ujung tanduk yang satu mewakili kebutuhan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai fungsinya sebagai lembaga penegak hukum, sementara di pihak lain, Polri mengemban misi politik dan menjadi perpanjangan dari kepentingan politik. Kenyataannya pelaksanaan tugas Polisi tidak lepas dari perkembangan politik termasuk sistem politik yang diberlakukan. Hal ini dapat dimengerti mengingat kedudukan Kepolisian bukanlah kedudukan yang secara *esoteric* terlepas sama sekali dari faktor-faktor yang ada di luarnya, seperti proses politik dan ekonomi. Pada negara yang sedang berkembang (*developing countries*), kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan adalah sangat lumrah, mengingat begitu banyak tanggung jawab pengelolaan negara diserahkan kepada pemerintah.⁸

Dalam praktik penyelenggaraan negara kekuasaan eksekutif dengan tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan pelayanan umum sering kali melakukan tindakan yang mempengaruhi fungsi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk melakukan intervensi, terhadap tugas-tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum.⁹

Salah satu tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum sekaligus pelayan masyarakat adalah mengatur lalu lintas untuk melindungi masyarakat agar selamat dalam berkendara melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Tugas Satlantas adalah

⁷ Hal. 4.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

melaksanakan kepolisian di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Keberadaan Satlantas sangatlah dominan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor, yang pada dasarnya disebabkan oleh kurang efektifnya kendaraan dan pemakai jalan. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor merupakan penyebab kecelakaan yang utama sehingga sangat perlu diperhatikan. Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun.¹⁰

Menurut World Health Organization, setiap tahun, lebih dari 270 000 pejalan kaki kehilangan nyawa mereka di jalan-jalan di dunia. Kecelakaan tersebut terjadi pada saat sekolah, bekerja, menuju ibadah, dan mengunjungi teman. Secara global, pejalan kaki merupakan 22% dari semua kematian jalan, dan di beberapa negara proporsi ini setinggi dua pertiga. Jutaan orang terluka dalam kecelakaan

¹⁰ C. H. Oglesby, *Teknik Jalan Raya, Edisi Keempat*, Jakarta: Erlangga, 1988, Hal. 66.

lalu lintas terkait dengan pejalan kaki, beberapa yang menjadi cacat permanen. Kapasitas untuk merespon keselamatan pejalan kaki merupakan komponen penting dari upaya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas jalan.¹¹

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan peralatan pengereman yang meliputi rem utama dan rem parkir dan memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda dan sumbu roda. Roda-roda tersebut berupa pelek-pelek dan ban-ban hidup serta sumbu atau gabungan sumbu-sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.

Sistem roda kendaraan bermotor juga harus memiliki suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap penggunaannya. Lampu-lampu tambahan pada kendaraan bermotor bisa mengurangi resiko kecelakaan.¹²

Perlengkapan lampu-lampu dan alat pemantul cahaya pada kendaraan bermotor harus meliputi lampu utama dekat secara berpasangan, lampu utama jauh secara berpasangan, lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang kendaraan, lampu rem secara berpasangan, lampu posisi depan secara berpasangan, lampu mundur, lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang kendaraan, lampu isyarat peringatan bahaya dan lampu tanda batas secara berpasangan. Sabuk pengaman berjumlah dua atau lebih

¹¹ *World Health Organization, Global Status Report On Road Safety 2013: Supporting A Decade Of Action*, Switzerland: WHO, 2013, Hal. 8-10.

¹² L. J. Pignataro, *Traffic Engineering Theory and Practice*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1973, Hal. 87.

yang dipasang untuk melengkapi tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang.¹³

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.¹⁴

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus

¹³ *Ibid*

¹⁴ Irfantri Sembiring, *Skripsi: Efektivitas Operasi Zebra Krakatau Dalam Menekan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2015)*, Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung, 2017, Hal. 21.

dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.¹⁵

Demi mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu, serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menegakan amanat undang-undang maupun peraturan turunan dari undang-undang, maka diselenggarakan operasi-operasi lalu lintas yang diselenggarakan oleh Satuan Lalu Lintas secara rutin dan berkesinambungan. Agar operasi lalu lintas tersebut menjadi efektif, haruslah didukung dengan kemampuan personil Satuan Lalu Lintas yang professional. Setiap personil haruslah dilatih secara kontinyu.

Personil polisi pada dasarnya sudah terlatih, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai aksi penangkapan penjahat atau aksi penggerebakan pelaku tindak kejahatan, seringkali anggota Polri harus menghadapi aksi perlawanan yang berbahaya. Untuk menjalankan tugas melindungi masyarakat, polisi selalu mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Sedikit salah kalkulasi, bukan tidak mungkin polisi harus menanggung risiko menderita luka atau bahkan kehilangan nyawa. Untuk mengurangi resiko yang ditanggung oleh personil kepolisian, diperlukan pelaksanaan latihan secara berkala, baik melalui latihan rutin, maupun melalui latihan khusus. Pelaksanaan latihan tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan materi-materi baru, tetapi juga untuk membiasakan personil akan suatu aktifitas sehingga personil tersebut dapat bersikap secara tepat dan sigap dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu operasi. Dalam tesis ini akan dikaji pentingnya politik hukum kepolisian khususnya mengenai latihan pra-operasi yang merupakan salah satu bentuk dari pada latihan

¹⁵ *Ibid*

khusus personil Polri dalam mengurangi resiko kegagalan dan meningkatkan keberhasilan serta efektifitas operasi lalu lintas di Kepolisian Resort Batubara demi memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini mengkaitkan pentingnya suatu regulasi/legalitas dengan suksesnya penyelenggaraan latihan pra-operasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir dalam Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan judul **“Kajian Yuridis Peningkatan Kerja Satuan Lalu Lintas Kepolisian Melalui Pelaksanaan Latihan Pra-Operasi (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Batubara).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai Bagian Operasi Polres Batubara dalam pelaksanaan latihan Pra-Operasi?
2. Bagaimana pelaksanaan latihan Pra-Operasi Satuan Lalu Lintas Polres Batubara dalam pelaksanaan Operasi Lalu Lintas?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bagian Operasi Polres Batubara untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan latihan Pra-Operasi demi meningkatkan efektifitas Operasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengkaji dan memahami aturan hukum mengenai Bagian Operasi Polres Batubara dalam pelaksanaan latihan Pra-Operasi;
- b. Untuk mengkaji pelaksanaan latihan Pra-Operasi Satuan Lalu Lintas Polres Batubara dalam pelaksanaan Operasi Lalu Lintas;
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Bagian Operasi Polres Batubara untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan latihan Pra-Operasi demi meningkatkan efektifitas Operasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:

1.4.1. Manfaat secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian Tentang **Kajian Yuridis Peningkatan Kerja Satuan Lalu Lintas Kepolisian Melalui Pelaksanaan Latihan Pra-Operasi (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Batubara)** diharapkan akan memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan hukum.

1.4.2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan dalam menyempurnakan aturan hukum mengenai Bagian Operasi Polres Batubara dalam pelaksanaan latihan Pra-Operasi;
- 2) Memberikan masukan dalam pengembangan pelaksanaan latihan Pra-Operasi Satuan Lalu Lintas Polres Batubara khususnya dalam regulasi dan aturan hukum;

- 3) Memberikan masukan dalam upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Bagian Operasi Polres Batubara dalam pelaksanaan latihan Pra-Operasi.

1.5. Keaslian Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah yang dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, maka tesis ini ditulis dengan berdasarkan buah pemikiran yang benar-benar asli (*originally*) tanpa melakukan tindak peniruan (*plagiarism*) kecuali yang telah saya cantumkan sumbernya kedalam catatan kaki (*footnote*) dan dalam daftar pustaka sebagai sumber referensi, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat dikategorikan penelitian atau riset hukum yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

Di dalam penelitian hukum, kerangka teori diperlukan untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian. Kerangka teori berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaah ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam satu adegan verbal sehingga pembaca “diberitahu” mengenai sumber tertulis yang telah dipilih

oleh peneliti. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya.¹⁶

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.¹⁷

1.6.1. Kerangka Teori

A. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot beranggapan bahwa hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.¹⁸

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, Hal. 65.

¹⁷ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, Hal. 39-40

¹⁸ Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, Hal. 303.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh semua ketakutan dari individu masyarakat yang melingkupi seluruh proses.¹⁹

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh

¹⁹ Jimly Ashidiqie dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, Hal 39-40

derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁰

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:²¹

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, Hal. 375.

²¹ *Ibid*

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

B. Teori Peranan (*Roletheory*)

Peranan (*role*) adalah proses dinamis dari kedudukan (*status*). Jika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia menjalankan peran. Perbedaan antara posisi dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Sementara itu, menurut teori peranan (*roletheory*) oleh Setiawan mengatakan bahwa Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Menurut teori ini, peranan yang

berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.²²

Suatu peran tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut.²³

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Peranan-peranan itu berfungsi apabila orang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan yang seharusnya dikalangan penegakan hukum telah dirumuskan kedalam beberapa Undang-Undang. Disamping itu, didalam Undang- Undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Menempatkan Kepolisian sebagai sub-sistem berarti mengfungsionalkan Kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem perdilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran yang mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.²⁴

²² Mayzatul Laili, Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Mengawasi Penggunaan Helm Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM Fakultas Hukum UNRI*, Volume III, Nomor 1, Februari 2016, Hal. 5.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

C. Teori Kepemimpinan (*Stakeholders*)

Untuk memperoleh manfaat dari peluang yang diberikan oleh jenis organisasi baru, diperlukan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang lebih terpadu, yaitu manajemen yang didasarkan pada pengertian yang jelas mengenai kompetensi yang diperlukan agar berhasil dalam peran. Menurut Alain Mitrani kompetensi atau kemampuan adalah suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.²⁵

Kepemimpinan (*stakeholders*) pada satuan kerja adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Adapun menurut Jacobs and Jacques, kepemimpinan (*stakeholders*) adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Sementara itu Hamhiel dan Coons berpendapat, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan/memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif.²⁶

²⁵ Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian Dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) Guna Problem Solving Tingkat Tinggi Untuk Intensitas Keamanan Dalam Negeri*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, Hal. 79.

²⁶ *Ibid*, Hal. 79-80.

Manajemen merupakan suatu konsep, pemikiran atau ilmu dan seni mengelola organisasi agar yang dicita-citakan berupa visi, misi, tujuan, sasaran, kinerja yang diinginkan sekelompok orang atau organisasi menjadi kenyataan atau terpenuhi. Salah satu unsur sangat penting konsep manajemen adalah kepemimpinan, dan dalam kepemimpinan (*stakeholders*) pada satuan kerja dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu peran utama pimpinan. Beberapa pendapat mengenai manajemen publik sebagaimana yang diutarakan oleh Jim Stewart: manajemen adalah proses menyetujui dan mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sementara itu Harold Koontz dan Cyril O Donnel mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu cara mencapai tujuan melalui orang lain.²⁷

Dalam konsep manajemen modern pengambilan keputusan merupakan hasil pemikiran yang logis, yakni ber dasarakan fakta, data, dan informasi yang lengkap. Pengambilan keputusan merupakan hasil pemikiran analisis yakni berdasarkan informasi yang lengkap atau komprehensif. Manajerial merupakan kata sifat dari manajemen. Menurut George Terry, manajemen adalah mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan usaha bersama. Luther Gulick dalam Buku Lembaga Administrasi Negara mengemukakan fungsi-fungsi manajemen yaitu:²⁸

- a. *Planning* (perencanaan), yaitu merumuskan sasaran yang akan datang dan langkah-langkah untuk men capainya;
- b. *Organizing* (pengorganisasian), yaitu mengelompokkan kegiatan penugasan dan kewenangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

²⁷ *Ibid*, Hal. 80.

²⁸ *Ibid*.

- c. *Directing* (pengarahan), yaitu mengarahkan dan menempatkan sumberdaya manusia menuju pencapaian sasaran;
- d. *Staffing* (penyusunan staf), yaitu menentukan kebutuhan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. *Coordination* (koordinasi), yaitu tindakan konsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan;
- f. *Reporting* (pelaporan), yaitu sarana komunikasi bawahan dengan atasan, dimana melalui laporan bawahan dapat mengemukakan gagasan, ide-ide untuk memajukan organisasi. Selain itu laporan juga berfungsi sebagai media menyampaikan akuntabilitas kinerja instansi atau unit kerja atau bidang fungsional kepada atasan;
- g. *Budgeting* (penganggaran), yaitu mengupayakan dana untuk mencapai sasaran.

Sementara dilihat dari aspek peran, manajemen mempunyai peran hubungan antar manusia, peran penyampaian informasi, dan peran pengambilan keputusan. Kompetensi manajerial adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Untuk menjamin citra kepemimpinan polisi di mata masyarakat khususnya citra *Strive For Excelent* memotivasi polisi dalam berubah menuju profesionalisme dan kemandirian yang tangguh. Polri perlu terus menerus memperbaiki pelayanannya menuju kepada pengakuan oleh masyarakat bahwa polisi mempunyai mekanisme perbaikan pelayanan yang terus menerus, Polri perlu menunjukkan kepada

masyarakat tentang standar pelayanan, *quality manajemen system* dan *quality assurance*, profesional dan mandiri.²⁹

1.6.2. Kerangka Konsepsi

- a. Peningkatan adalah upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan dapat juga diartikan sebagai penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.³⁰
- b. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Polisi Resort (Kapolres). Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.³¹
- c. Bagian Operasi (Bagops) bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops menyelenggarakan fungsi: Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian; Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian; Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian,

²⁹ *Ibid*, Hal. 80-81.

³⁰ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu & Aplikasi Pendidikan* Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2007, Hal. 24.

³¹ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah; Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi; Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres; dan Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.³²

- d. Latihan Pra-Operasi adalah latihan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan operasi Kepolisian bagi kesatuan tugas operasi untuk meningkatkan dan mensinergikan kemampuan teknis dan taktis operasi, melatih prosedur, koordinasi, dan kerja sama.³³

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.³⁴

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

³² Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

³³ Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁴ Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 119.

peningkatan kerja satuan lalu lintas melalui pelaksanaan latihan pra-operasi.³⁵ Yang mengarah pada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian studi kepustakaan terhadap Peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.³⁶

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁷ Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*)³⁸, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³⁹ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, Hal. 96.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI:Press, 1986, Hal. 3.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Hal. 64.

³⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, Hal. 295.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group, 2010, Hal. 32.

berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini.

1.7.2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁴⁰ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi lalu lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 141.

⁴¹ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, Hal. 296.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴² berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.7.3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi:⁴³

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung atas rumusan masalah dalam tesis ini, wawancara dilaksanakan di Satlantas Polres Batubara dengan:

1. Nama : Jhoni Perangin Angin

Pangkat/NRP : Iptu/63080238

Jabatan : Kanitregident Satlantas Polres Batubara

2. Nama : Jarukbal Sihaloho

Pangkat/NRP : Aiptu/67030099

Jabatan : Kanitlaka Satlantas Polres Batubara

⁴² *Ibid.*

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 115.

1.7.4. Analisa Data Kualitatif

Analisa data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa data

Analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus.⁴⁴

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal. 154.

1.8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu/Bulan								
		November		Desember	Januari		Februari		Maret	
		Minggu Pertama	Minggu Kedua	Minggu Kedua	Minggu Pertama	Minggu Ketiga	Minggu Kedua	Minggu Keempat	Minggu Pertama	
1	Penyusunan Proposal	✓	✓							
2	Seminar Proposal			✓						
3	Perbaikan Proposal					✓	✓			
4	Seminar Hasil							✓		
5	Sidang Tesis									✓

BAB II

ATURAN HUKUM MENGENAI BAGIAN OPERASI POLRES BATUBARA DALAM PELAKSANAAN LATIHAN PRA-OPERASI

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.1.1. Sejarah Singkat Kepolisian

Istilah Polisi pada awalnya berasal dari kata Yunani, *Politeia*, yang berarti seluruh pemerintahan Negara Kota. Seperti diketahui pada abad sebelum Masehi, Negara Yunani adalah Negara kota yang dinamakan “*Polis*”. Pada zaman tersebut arti “polisi” demikian luasnya. Selain meliputi seluruh pemerintahan Negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. Pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan menjadi terpisah dari pemerintahan, sehingga arti Polisi menjadi seluruh pemerintahan Negara kota kecuali urusan agama. Arti kata polisi sekarang berbeda dengan arti yang asli yang ada pada mulanya. Juga istilah yang diberikan tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi berbeda-beda, karena tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Demikian kita dapatkan istilah yang berbeda-beda menurut bahasanya seperti *Police* di Inggris, *Polizei* di Jerman, *Politie* di Belanda yang diadopsi menjadi Polisi dalam bahasa Indonesia.⁴⁵

Terjadinya perkembangan masyarakat menyebabkan urusan pemerintahan menjadi semakin kompleks, sehingga diferensiasi tugas-tugas pemerintahan tidak bisa dielakkan lagi. Demikian, pada abad XVI di Perancis terdapat pembagian pemerintahan yang meliputi bidang: *diplomasi, defense, finansi, justisi*, dan

⁴⁵ Bambang Yuniarto, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, Hal. 9.

kepolisian. Dari pembagian tersebut, dapat kita ketahui istilah polisi dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan dan masih dipergunakan dalam arti yang luas, yakni meliputi semua pemeliharaan objek-objek kemakmuran dan kesejahteraan. Sementara itu di Jerman istilah polisi juga ditemukan dalam istilah, *Wohlfahrtspolizer*. Dalam pengertian *Wohlfahrts Polizei*, termasuk urusan pemerintahan yang mendekati pengertian pamong praja atau *bestuur*, mengusahakan kesejahteraan, keamanan dan penolakan bahaya. Di dalam *Encyclopaedia of Social Sciences* di dapatkan pengertian polisi sebagai berikut:⁴⁶

“The term police in its early definitions has covered a wide range of functions. It has been employed to describe various aspects of the control of public sanitation : it has had a highly special meaning with respect to the suppression of political offences; and at times it has been expanded to cover practically all form of public regulation and domestic order. Now, however, it is used primarily with reference to the maintenance of public order and the protection of person and property from the commission of unlawful acts. Hence police and constabulary have come to the almost synonymous”

Yang apabila kita artikan dalam bahasa Indonesia: “Istilah polisi dalam definisi awalnya telah mencakup berbagai fungsi. Ini telah digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek kontrol sanitasi publik, telah memiliki makna yang sangat istimewa sehubungan dengan penindasan pelanggaran politik; dan kadang-kadang diperluas untuk mencakup hampir semua bentuk regulasi publik dan ketertiban domestik. Sekarang ini digunakan terutama dengan mengacu pada pemeliharaan ketertiban umum, perlindungan orang dan properti dari tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu polisi dan kepolisian telah sampai pada titik yang hampir sama ”.

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 10-11.

Dalam pengertian di atas, istilah polisi pada mulanya meliputi bidang tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pengawasan kesehatan umum, dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran politik, dan sejak itu telah meluas meliputi semua pengaturan dan ketertiban umum. Sekarang istilah itu terutama dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang beserta harta bendanya dari tindakan yang melanggar hukum. Dari uraian di atas, arti kata polisi mengalami perubahan dari pada mulanya. Namun, meskipun terdapat arti yang berbeda yang dapat dilihat bahwa arti yang diberikan itu terletak pada bentuk kegiatannya dan badan (organ) yang menjalankan kegiatan itu. Perbedaan hanyalah terletak pada titik berat pandangan. Di antara kedua hal tersebut, yaitu di satu pihak menitik beratkan pada kegiatannya, di lain pihak pada badan yang menjalankan kegiatan, dan selain itu pula ada yang mencakup kedua-duanya. *Politeia* dalam istilah Yunani berarti tugas, hanya bidangnya yang sangat luas. Kemudian setelah adanya diferensiasi dan spesialisasi dalam bidang pemerintahan, arti polisi dimaksudkan sebagai bagian dari fungsi pemerintah, seperti terdapat di Perancis. Bahwa polisi dalam arti tugas terkandung di dalam istilah *Wohlfahrtspolizei* di Jerman. Arti yang sama juga terdapat dalam *Encyclopedia of Social Science*, yang menitik beratkan pengertian polisi kepada kegiatannya atau dengan kata lain berarti tugas.⁴⁷

Menurut Abdulkadir Besar, betapapun sederhananya suatu masyarakat, niscaya mempunyai seperangkat nilai yang dihayati sekaligus diamalkan oleh para warganya. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, masyarakat mengorganisasikan diri

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 11-12.

dalam suatu kebersamaan hidup yang bertatanan tertentu. Masyarakat sebagai entitas hukum mampu mempertahankan eksistensinya hanya apabila tatanan termaksud terpelihara dan fungsional. Pemeliharaan tatanan itu pada mulanya melalui seperangkat nilai hukum itu sendiri yang dalam implementasinya diwibawai oleh pendapat umum masyarakat. Pendapat umum masyarakat yang berdaya moral memberlakukan nilai, adalah sosok polisi, sebagai fungsi yang paling mula. Dalam proses selanjutnya pendapat umum masyarakat itu melembaga ke dalam diri person seseorang yang dituakan masyarakat. Orang yang dituakan ini, adalah sosok polisi sebagai individu yang sekaligus sebagai organ, yang pertama kali diperkenalkan oleh sejarah.⁴⁸

Dari refleksi dan analisis historis di atas, terungkap bahwa eksistensi polisi sebagai fungsi, sebagai organ masyarakat, maupun sebagai perorangan dilahirkan oleh dan dari masyarakat itu sendiri, untuk melindungi terselenggaranya kebersamaan hidup antarwarganya. Dalam arti lain, Polisi itu dalam tiga kualifikasinya adalah sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, yang diembani misi menjaga eksistensi masyarakat melalui perlindungan segenap interaksi antar subjek yang terjadi di dalamnya. Fungsi Polisi adalah sebagai pelindung yang berwujud pada satu sisi ,tertibnya' interaksi antar subjek dalam masyarakat, dan pada sisi yang lain rasa aman seluruh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketertiban dan keamanan ini adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama : kehidupan masyarakat. Fungsi polisi ini diwujudkan melalui kegiatan preventif melalui pembinaan Kamtibmas secara terus menerus, dan melalui tindakan

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 24-25.

represif terhadap subjek yang melanggar ketertiban dan atau mengganggu keamanan.⁴⁹

Menyangkut eksistensi polisi diungkapkan dengan persis oleh Charles Reith, sebagai berikut: *“The only genuinely weapon of the police is the public will. The beaton is the symbol, not of the power of the police, but of the power of the will of the people”*. Yang artinya: Satu-satunya senjata murni dari polisi adalah kehendak rakyat. Tongkat profesi adalah lambangnya, bukan lambang dari kekuasaan Polisi, tetapi lambang dari kekuasaan kehendak rakyat.⁵⁰

Hakikat eksistensi polisi terungkap dalam *Tri Brata*, dengan rumusan dan maknanya sebagai berikut:⁵¹

1. Pertama, *Rastra Sewakottama*, yang maknanya adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa. Muatan filsafat dari brata pertama adalah : bahwa sebagai abdi utama dari rakyat, polisi menempatkan diri sebagai hati nurani rakyat.
2. Kedua: *Negara Yanotama*, yang maknanya polisi adalah warga Negara teladan daripada Negara. Muatan filsafat dari btara kedua adalah: polisi sebagai penegak hukum yang dibuat oleh dan diperuntukkan bagi rakyat mewajibkan diri meneladani kepatuhannya pada hukum dan memberlakukannya tanpa diskriminasi apapun.
3. Ketiga: *Yana Anucasanadharma*, yang maknanya : wajib menjaga ketertiban pribadi dari pada rakyat. Makna filsafat dari brata ketiga adalah : menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 25.

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 26.

⁵¹ *Ibid*, Hal. 26-27.

Dari uraian di atas, terungkap bahwa eksistensi polisi sebagai fungsi, sebagai organ masyarakat, maupun sebagai individu dilahirkan oleh dan dari masyarakat dengan misi terpeliharanya rasa aman masyarakat.

Transisi reformasi sekarang ini, di tengah-tengah upaya kita menciptakan kondisi aman dan damai, adil dan demokratis, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Polri terus berjuang. Apalagi Polri telah menjadi bagian dari warga sipil. Oleh karena itu Polri di era reformasi ini, harus mampu menampilkan figur Polri yang dicintai, dipercaya, dimiliki, dan dibanggakan oleh masyarakat. Filosofi ini harus terus diaktualisasikan kepada segenap insan Bhayangkara di tanah air. Untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat di era reformasi, selain memosisikan POLRI sebagai bagian dari warga sipil, Polri juga harus melakukan reformasi internal melalui pembenahan dalam berbagai aspek.⁵²

Untuk lebih memberdayakan potensi keamanan, sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, strategi perpolisian masyarakat (*community policing*) harus terus dikembangkan, perbanyak pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat di seluruh tanah air. Dengan cara itu, potensi masyarakat dapat diberdayakan di lingkungan masing-masing guna memecahkan masalah sosial yang terjadi di lingkungannya.⁵³

Fungsi Polri dalam penyelenggaraan keamanan dalam negeri, Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia” Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

⁵² Suparmin, *Op.Cit*, Hal. xvii.

⁵³ *Ibid*, Hal. xviii.

perlindungan, pengyoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pengembalian fungsi kepolisian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “Pengembalian fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh ; a. kepolisian khusus ; b. penyidik pegawai negeri sipil ; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Ayat (2) Pengembalian fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sedangkan tujuan POLRI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Wujud dari pengembalian fungsi kepolisian antara lain dengan membangun kemitraan dengan masyarakat dan mengembangkan Strategi Perpolisian Masyarakat (*community policing*) yang dituangkan pada:⁵⁴

1. Kemitraan dalam meningkatkan peran pengamanan swakarsa antara lain: PPNS, Polsus (Polisi Khusus), Pam Industri, Pam Sosiologis, Polisi Masyarakat, dan kelompok masyarakat yang patuh hukum dan sebagainya;
2. Kemitraan dengan kelompok keamanan komunitas, keamanan umum masyarakat dan keamanan insani setiap individu;

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 1-2.

3. Tercipta lingkungan kerja dengan adanya bantuan fungsional Kepolisian masyarakat dan lingkungan kerja, yang pada akhirnya terbentuk lingkungan makro dengan luas wilayah, jumlah penduduk, terbangunnya pranata hukum dan pranata social;
4. Terbangunnya sinergi dengan potensi masyarakat bersama terbentuk lingkungan makro *Law Abiding Citizen* di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
5. Membentuk jaringan intelijen keamanan nasional dari adanya akar gangguan keamanan dan ketertiban umum sehingga dapat mengatasi setiap gangguan nyata.

Pengembangan fungsi kepolisian dalam rangka membangun masyarakat patuh hukum antara lain dituangkan dalam:⁵⁵

1. Kerjasama dengan institusi penegak hukum dan departemen yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pemda serta kelompok masyarakat peduli hukum dan keadilan;
2. Merumuskan pedoman pemahaman masyarakat patuh atau tertib hukum: hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik;
3. Mensosialisasikan semangat patuh hukum pada masyarakat melalui keteladanan.
4. Terwujudnya penegakan keadilan masyarakat (*restorative community justice*), terutama memiliki strategi pencegahan tindak kriminal, penerapan yang konsisten pada prosedur penanganan

⁵⁵ *Ibid*, Hal.2.

pelaku konflik sosial sesuai hukum dan hak asasi manusia, serta memberdayakan pranata masyarakat/pranata adat; dan

5. Terwujudnya 7 (tujuh) dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup:

- (1) Berkomunikasi berbasis kepedulian,
- (2) Cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat,
- (3) Kemudahan memberikan informasi,
- (4) Prosedur yang efisien dan efektif,
- (5) Biaya yang formal dan wajar,
- (6) Kemudahan penyelesaian urusan,
- (7) Lingkungan fisik tempat kerja yang kondusif.

Peran dan strategi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain diwujudkan dengan:⁵⁶

1. Memulihkan keamanan di daerah konflik sosial dan kondisi ketertiban yang terganggu;
2. Memelihara keamanan untuk daerah tertib sipil;
3. Membangun kemampuan untuk menangani konflik sosial sampai ke akar-akarnya; dan
4. Desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan satuan induk penuh (Polda), kesatuan operasi dasar (KOD/Polres) dan pengembalian diskresi kepolisian (polsek) sebagai ujung tombak.

⁵⁶ *Ibid.*

Menjadikan polisi penegak hukum berorientasi sebagai pelayan publik dengan wewenang diskresi kepolisian berwatak sipil, mulai dari menggarap penampilan fisik sampai ke perubahan perilaku. Penampilan fisik diupayakan berbeda dengan militer dengan mengubah seragam dan tanda pangkat. Kepolisian metropolitan Inggris misalnya, pada penampilannya yang pertama menggunakan seragam yang dirancang untuk tampil sejauh mungkin sebagai orang sipil. Polisi metropolitan Inggris mengenakan baju panjang sampai batas lutut berwarna biru gelap dan kancing baju dari metal dan sabuk lebar dari kulit. Kerah bajunya dibuat kaku dimana tanda pangkat dilekatkan dan mereka mengenakan topi tinggi dengan selaput kulit tebal di pundaknya. Mereka membawa tongkat pendek dan rantai yang sewaktu-waktu dibunyikan untuk tanda bahaya. Rancangan seragam yang demikian itu rupanya ingin mengisyaratkan bahwa polisi melepaskan diri dari kedekatannya dengan seragam militer dan lebih membaurkan dirinya kepada rakyat biasa.⁵⁷

Untuk itu, jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lain seperti jaksa, hakim, dan lembaga pemyarakatan maka polisi juga yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan di lapangan. Oleh karena itu, tepatlah jika Satjipto Rahardjo menggelari polisi sebagai “Penegak Hukum Kelas Jalanan”, sedangkan Jaksa dan Hakim diberi gelar sebagai “Penegak Hukum Kelas Gedongan”. Sekalipun bersama-sama berada pada jajaran penegakan hukum, tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian tersendiri oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan oleh karena ia bisa disebut sebagai suatu badan yang bersifat

⁵⁷ *Ibid*, Hal.2.

kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu memelihara kontak-kontak yang intensif dengan lingkungan sosialnya. Kualitas pekerjaan yang demikian itu berbeda sekali dengan yang dijalankan oleh badan lain, seperti Jaksa dan Hakim. Kedua badan terakhir ini menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontak langsung dan intensif dengan mereka.⁵⁸

Sejalan dengan Satjipto Rahardjo, penyebutan polisi sebagai penegak hukum jalanan itu merupakan simbol penting yang melambangkan pekerjaan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Simbol tersebut dipilih untuk mewadahi penegakan hukum yang bersifat “telanjang”, seperti mendatangi dan melakukan pemeriksaan langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan pengintaian, pemburuan dan penangkapan pelaku kejahatan. Kesemuanya itu dilakukan dengan penuh resiko yang cukup tinggi, dengan strategi *symbolic justice*. Oleh karena itu, barangkali dapat dikatakan bahwa polisi bukanlah semata-mata sebagai penegak hukum yang berkualitas “telanjang”, melainkan juga “keras”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran yang diemban oleh polisi tergolong berat jika dibandingkan dengan peran- peran yang dimainkan oleh aparat pemerintah yang lain.⁵⁹

Kita tentu sering menyaksikan anggota Polri masih bertugas di jalanan di tengah teriknya panas matahari, atau tetap berjaga ketika hujan deras turun. Sebagian lagi, rela meninggalkan keluarga demi menciptakan rasa aman. Tidak jarang pula, mereka harus bertaruh nyawa melawan pelaku kejahatan. Hal ini sering luput dari perhatian kita semua. Ketika masyarakat tertidur pulas, polisi

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 2-3.

harus berpatroli mengitari kota dan berjaga-jaga sepanjang malam, dengan strategi (*autoritative intervention*). Polisi juga harus meninggalkan rumah dan keluarganya untuk pergi ke tempat tugas ketika anggota masyarakat bergembira ria merayakan Lebaran atau Natal/Tahun Baru bersama keluarga. Polisi harus berjuang basah kuyup kehujan dan disengat terik matahari saat mengatur lalu lintas, dan bahkan ia terpaksa harus mendatangi suatu tempat kejadian perkara ketika orang lain berlarian menjauhi tempat kejadian konflik kekerasan, atau karena ada orang yang mengamuk atau karena ada penjahat yang menembak membabi buta. Ia juga harus menolong korban mengantarkan ke rumah sakit saat orang mengalami kecelakaan atau bencana.⁶⁰

2.1.2. Tugas Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud dalam fungsi dan tujuan Kepolisian.

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 3.

Penjabaran dari adanya fungsi kepolisian pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik di atas termuat dalam beberapa bentuk-bentuk tugas kepolisian yang termuat pada Pasal 13 Undang-undang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas-tugas pokok, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 13 Undang-undang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan ketiga rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Mengenai tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabarkannya lebih lanjut secara terperinci dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2.1.3. Polisi Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁶¹

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Pasal 59 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Satlantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres).

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas Satlantas menyelenggarakan fungsi:⁶²

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;

⁶¹ Giyan Apandi dan Abom Wahyu Asmorajati, Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul, *Jurnal Citizenship*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2014, Hal. 60.

⁶² *Ibid*, Hal. 61.

3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

2.2. Struktur Organisasi Bagian Operasi

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Bagian Operasi (Bag Ops) berperan sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Bag Ops dipimpin oleh Kabag Ops berpangkat Komisaris Polisi atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (eselon III.a dari golongan IV.a). Fungsi dan tugas pokok Bag Ops adalah merencanakan dan mengendalikan administrasi kegiatan Operasi Kepolisian, Pengamanan Kegiatan Masyarakat atau Instansi Pemerintahan, dan Pengamanan Markas Komando serta menyajikannya sebagai informasi dalam bentuk Laporan dan Dokumentasi kegiatan Polrestabes kepada Kapolrestabes dan Unsur Pimpinan tingkat Polda serta Mabes Polri.


Dalam pelaksanaan tugasnya Bag Ops menyelenggarakan kesiapan administrasi dan pelaksanaan Operasi Kepolisian sejak tahap Pra-Operasi (Pra-

Ops) sampai dengan Pasca Operasi meliputi kegiatan pelaksanaan pengumpulan data Pra-Ops sebagai indikasi untuk menentukan Target Operasi, perencanaan pelatihan Operasi Kepolisian, pelaksanaan pelatihan Operasi, dan pengumpulan serta pengolahan data pada saat dilaksanakannya Operasi Kepolisian yang kemudian disajikan dalam Analisa dan Evaluasi (Anev) pelaksanaan tugas selama Operasi berbentuk Dokumentasi dan Laporan Akhir Tugas Pelaksanaan Operasi Kepolisian.

Selain itu tugas dan peran fungsi Bag Ops juga melaksanakan pembinaan manajemen operasional kepolisian dalam menghadapi situasi kontijensi yang sewaktu-waktu terjadi yang akan berdampak pada Situasi Kantibmas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari Bag Ops dibantu oleh Sub Bagian Pembinaan Operasi (Sub Bag Bin Ops), Sub Bagian Pengendalian Operasi (Sub Bag Dal Ops), dan Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Sub Bag Humas), masing-masing sub-bag tersebut memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

1. Sub Bag Bin Ops, bertugas dalam:
 - a. Menyusun perencanaan Operasi dan pelatihan Pra-Operasi serta menyelenggarakan administrasi operasi;
 - b. Melaksanakan koordinasi antar satuan fungsi dan instansi/ lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintahan;
2. Sub Bag Dal Ops, bertugas dalam:
 - a. Melaksanakan pengendalian Operasi dan Pengamanan Kepolisian;

- b. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data serta pelaporan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di Lingkungan Polrestabes.
3. Sub Bag Humas, bertugas dalam:
- a. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di Lingkungan Polrestabes;
 - b. Meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polrestabes.



Dalam pelaksanaan latihan Pra Operasi, Bag Ops bertugas sebagai penyelenggara dan perencana latihan Pra Operasi. Dalam penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas seperti operasi Zebra, latihan Pra Operasi bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pola tindakan dalam melaksanakan kegiatan operasi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di bidang Kamseltibcar Lantas di wilayah Polres dengan kebijakan strategi manajemen operasi Polri dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan strategi Kapolri tentang percepatan pencapaian sasaran prioritas. Oleh karena itu latihan Pra Operasi harus memantapkan kerjasama fungsi yang dikedepankan dengan fungsi pendukung dan fungsi pembinaan serta antar fungsi kepolisian lainnya agar dalam melaksanakan kegiatan operasi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di bidang kamseltibcar Lantas di wilayah hukum Polres masing-masing.

Latihan Pra Operasi Lantas secara lebih spesifik bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan kemampuan fungsi operasi kepolisian dalam rangka pelaksanaan operasi Zebra dan operasi Lantas lainnya agar dapat membangun opini dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di bidang Kamseltibcar Lantas dengan.⁶³

- a. Terwujudnya kesamaan pola pikir dan pola tindak antar fungsi operasional kepolisian dalam menghadapi tugas operasional kepolisian;
- b. Personil Polri mampu melaksanakan tugas sesuai prosedur;
- c. Mengerti dan mengetahui taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan;

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Satlantas Polres Batubara

- d. Mampu menyelenggarakan manajemen bidang opsional dalam lingkungan kepolisian termasuk koordinasi, kerjasama external serta pemberdayaan masyarakat dan unsur Polri lainnya;
- e. Terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran masyarakat dalam berlalu lintas;
- f. Meningkatkan pelayanan prima Polri khususnya di bidang lalu lintas.

2.3. Dasar Hukum Latihan Pra Operasi

Dasar Hukum Latihan Pra Operasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintans Dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen Dan Standart Keberhasilan Polri.

Berdasarkan teori efektifitas hukum, efektifitas dari peraturan perundang-undangan lalu lintas akan meningkat dengan dilakukannya pengawasan, implementasi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara. Agar personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara dapat melaksanakan tugas nya dengan baik maka setiap personil sebelum melaksanakan operasi haruslah menjalankan Latihan Pra Operasi yang diselenggarakan oleh Bagian Operasi Kepolisian Resort Batubara. Dasar Hukum Mengenai Latihan Pra Operasi cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan hukum Bagian Operasi dalam pelaksanaan Latihan Pra Operasi.

BAB III

PELAKSANAAN LATIHAN PRA-OPERASI SATUAN LALU LINTAS POLRES BATUBARA DALAM PELAKSANAAN OPERASI LALU LINTAS

3.1. Tinjauan Umum Politik Hukum Nasional

Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti. Pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercakup dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶⁴

Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai fungsi: sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana penegak keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat. Oleh karena itu apabila dalam pelaksanaan pembangunan, hukum diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu:⁶⁵

⁶⁴ Wicipto Setiadi, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012, Hal. 6.

⁶⁵ *Ibid*, Hal.6-7.

- a. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara;
- c. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial;
- d. Apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Pada prinsipnya, kerangka utama strategi politik mengenai pembangunan hukum nasional itu selama tiga dasawarsa yang lalu mempunyai konsep dasar yang sama, yaitu UUD 1945. Landasan idealnya sama, yakni Pancasila, landasan politis operasionalnya pun sama, yakni tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD itu, dan landasan struktural kelembagaan pemerintah yang akan mendukung beban pembangunan itu pun sama, yakni sistem pemerintah presidensial. Persoalan terbesar pembangunan hukum nasional pun masih belum berubah, yaitu: adanya kesenjangan antara UUD 1945, yang jelas-jelas menurut teks dan jiwanya adalah disemangati asas keadilan sosial dan berpihak pada konsep sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan garis politik dan

Perundang-undangan yang menyusul di bawahnya. Munculnya kembali paradigma kerakyatan dan keadilan sosial ke permukaan, menjadi indikasi bahwa paradigma inilah yang harus dipergunakan untuk menata kembali sistem hukum yang bertalian dengan tatanan kehidupan berpolitik itu, baik mengenai keorganisasian, pemilihan umum, dan penataan lembaga-lembaga perwakilan rakyat termasuk perimbangan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada tahun-tahun yang lalu.⁶⁶

Perspektif pembangunan hukum nasional hingga saat ini pun masih merujuk pada teori yang dibangun oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengubah dan memodifikasi beberapa teori hukum, terutama teori Roscoe Pound “*law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. McDougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan McDougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.⁶⁷

Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 7.

⁶⁷ *Ibid*, Hal. 8.

stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan McDougal bahwa kerja sama antara akademisi hukum (peneliti) dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu agar dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶⁸

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:⁶⁹

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik ke dalam sistem otonomi. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah. Hal ini juga berdampak pada: pertama, kecenderungan sistem otonomi menjadi lebih diperluas; dan kedua, kecenderungan sistem multipartai yang berdampak terhadap sistem kabinet presidensial yang selama ini dianut dalam UUD 1945. Ketiga, kecenderungan pemisahan (bukan pembedaan) secara tegas (separation bukan differentiation) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fenomena ketiga sangat berpengaruh terhadap law making process, dan law enforcement process. Keempat, masuknya pengaruh-pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan proses legislasi. Kelima, adanya perintah kepada Presiden untuk melaksanakan pemberantasan KKN dan menciptakan pemerintah

yang bersih dan berwibawa semakin menambah beban pemerintah yang tidak kecil di masa kini dan masa mendatang. Kelima hal di atas secara mutatis mutandis akan mempengaruhi pula konsep pembangunan hukum nasional yang akan diterapkan.⁷⁰

Dalam melaksanakan pembangunan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum. Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara, di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Semua diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya, dengan demikian upaya reformasi hukum, akan sangat tergantung kepada reformasi konstitusi. Bila konstitusi yang dibangun masih memberi peluang bagi lahirnya sebuah otoritarianisme, maka tidaklah akan lahir sebuah hukum nasional yang demokratis.⁷¹

Reformasi konstitusi yang telah berlangsung, melalui beberapa kali amandemen UUD 1945, membawa perubahan yang sangat besar, terhadap hukum nasional. Perubahan tersebut, telah mengarahkan kepada cita-cita negara hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Amandemen tersebut juga telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara

⁷⁰ *Ibid*, Hal. 9.

⁷¹ *Ibid*.

hukum. Hukum nasional yang demokratis setidaknya mempunyai karakter dan alur pikir sebagai berikut:⁷²

- a. Hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasar falsafah negara.
- b. Hukum nasional dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945,
- c. Hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi, mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi, artinya pembangunan hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel; dan berorientasi pada pembangunan keadilan sosial; dan menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban.

Sebagai implementasi dari hal tersebut, maka hukum nasional harus mengabdikan kepada kepentingan nasional, dan menjadi pilar demokrasi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari hukum yang demokratis tidak saja hanya tercapainya keadilan, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (*order*). Hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan, dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya. Pembangunan hukum nasional yang demokratis, harus meminimalisasi

⁷² *Ibid*, Hal. 10.

pemberlakuan dan penerapan norma yang justru menimbulkan ketidakadilan, karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku. Selain tidak bijaksana, hal tersebut pada gilirannya akan berpotensi mengingkari kepastian hukum itu sendiri.⁷³

Prinsip non-retroaktif itu sendiri telah digariskan di dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun demikian, frasa ‘yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun’ mendapat kritik karena ada norma- norma internasional, perkecualian terhadap prinsip non-retroaktif, yaitu kejahatan- kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia.⁷⁴

Respon terhadap perkembangan global adalah suatu keniscayaan. Namun demikian, prinsip hukum modern yang terkait dengan kedaulatan, imunitas negara, kewajiban negara untuk melindungi warganegaranya, dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh infrastruktur negaranya, adalah landasan yang harus selalu dipegang teguh dalam pembangunan hukum nasional, sehingga dengan demikian, hukum yang dibangun akan menjadi instrumen yang bermanfaat dan maslahat, sesuai pilar utama yaitu hukum yang mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara secara utuh.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*, Hal. 13.

Lahirnya sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pernyataan tegas di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berbunyi “kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia”, dan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...Kemudian daripada itu disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”. Menurut Drs. C.S.T. Kansil, S.H., pernyataan tersebut diatas mengandung arti: pertama, menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pada saat itu juga menetapkan sistem hukum Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis.⁷⁶

Konsekuensi logis dari berdaulatnya Negara Republik Indonesia maka harus sesegera mungkin disusun suatu rencana dari tujuan Negara. Menurut Prof. DR. Moh. Mahfud M.D, untuk mencapai tujuan Negara maka diperlukan politik hukum (*legal policy*) dalam rangka menetapkan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan. Hal senada juga dikemukakan oleh Sunaryati Hartono “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.⁷⁷

Berdasarkan Pasal II dan Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum yang lama “...masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru...”, merupakan cerminan politik hukum Pemerintahan pertama Negara

⁷⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977, Hal. 169.

⁷⁷CFG.Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, Hal. 1.

Republik Indonesia dalam menetapkan sistem hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Namun tentunya hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealita dan realita belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tidak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijakan hukum Pemerintah Hindia Belanda.⁷⁸

Faktor sejarah dan faktor politik sebagaimana tersebut diatas dapat dijadikan landasan atas pembentukan sistem hukum Indonesia hingga sekarang ini. Kolonialisasi dan teori resepsi (alkulturasi hukum islam dan hukum adat) tetap diakui dengan dikukuhkannya azas konkordansi dalam politik hukum Pemerintah pada saat itu. Artinya tujuan peradilan adalah untuk mencapai keadilan. Pengakuan Hak Asasi Manusia yang mana merupakan salah satu produk hukum alam juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, baik diatur dalam pasal-pasal di UUD 1945 dan diatur juga di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam sistem hukum Indonesia juga mengakui hukum kebiasaan yang berkembang dimasyarakat.⁷⁹

Pencapaian tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI memerlukan birokrasi yang handal dan ideal. Berkaitan dengan tipe ideal birokrasi dapat dikemukakan pendapat dari Max Weber seorang sosiolog Jerman. Menurut Weber tipe ideal birokrasi itu ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang ideal.⁸⁰

⁷⁸ Mahfud M.D, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009 Hal. 18.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, Hal. 17.

3.2. Politik Hukum Kepolisian

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas.⁸¹

Mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemelihara Kamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Di Indonesia, sejak bergulir angin reformasi, institusi kepolisian terus dibenahi seiring dengan kebutuhan jaman dan perkembangan masyarakat. Semula, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari militer. Polisi menjadi bagian dari ABRI bersama matra yang lain, yaitu TNI AD, TNI AU dan TNI AL. Dimasukkannya Polri dalam ABRI menjadikan pengembangan kelembagaan maupun personel Polri tidak

⁸¹ Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Jurnal Lex Crimen, Volume 1*, Nomor 4, Oktober-Desember 2012, Hal. 50-51

mandiri. Polri karena sering diintervensi dalam menjalankan tugas, terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum.⁸²

Apabila suatu kasus melibatkan atau mempunyai keterkaitan kepentingan dengan matra ABRI (TNI) yang lain, maka kinerja Polri tidak dapat berjalan dengan baik. Fakta sejarah membuktikan betapa Polri tidak berdaya menangani kasus yang di dalamnya terdapat kepentingan matra ABRI yang lain. Contohnya kasus Marsinah, Kasus Penculikan Aktivis pro demokrasi oleh Kopasus, Kasus pembunuhan Udin (wartawan Harian Bernas), Kasus Trisakti dan Semanggi, dan lain-lain.⁸³

Menempatkan Polri sebagai bagian dari ABRI merupakan satu-satunya model di dunia. Di negara manapun di seluruh dunia institusi kepolisian bersifat mandiri dan tidak menjadi sub-ordinat institusi militer. Kenyataan demikian menjadikan kerjasama antara Polri dengan kepolisian negara lain tidak berjalan normal. Negara lain tidak mau bekerjasama dengan Polri karena merupakan bagian dari militer dengan sifat destruktif defensif, dan ofensif. Sementara sifat hakiki dari polisi adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Melihat kenyataan seringnya kinerja Polri diintervensi lembaga ekstra yudisiil, kemudian muncul keinginan agar Polri dipisahkan dari ABRI. Maka, sejak 1 April 1999 Polri dipisahkan dari ABRI. Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2000, sejak 1 Juli 2000 Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden. Kepres tersebut kemudian dikukuhkan menjadi Tap MPR No. VII/2000 yang menempatkan Polri berada di bawah Presiden. Terakhir dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor Kepolisian 2 Tahun 2002. Kemandirian Polri sangat

⁸² *Ibid*, Hal. 51.

⁸³ *Ibid*.

diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum (Pidana). Peradilan pidana bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisiil. Tanpa kemandirian mustahil polisi mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai aparat penegak hukum.⁸⁴

Aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan telah mandiri, sehingga mereka dapat dengan bebas menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Perangkat hukum yang ada telah menjamin kemandirian lembaga tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi jaksa dan hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Sementara Undang-Undang Kepolisian baru diubah pada bulan Januari 2002 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Itupun dilakukan setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, yakni sejak institusi Polri dijadikan bulanan atau diobok-obok oleh Presiden Abdurahman Wahid. Ketidak sinkronan regulasi bagi institusi Polri dimanfaatkan oleh Penguasa untuk melakukan intervensi ke tubuh Polri.⁸⁵

Di samping itu juga melemahkan kinerja dan keberadaan (posisi) Polri di samping aparat penegak hukum yang lain. Tidak jarang aparat polisi mengalami kesulitan melaksanakan tugas manakala terbentur kekuasaan ekstrayudisiil di luar

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid*, Hal. 51-52.

dirinya yang melakukan kooptasi dalam pelaksanaan tugas polisi. Kendati polisi mempunyai diskresi dalam menjalankan tugas, adanya belenggu struktural dan kelembagaan tersebut tidak memungkinkan polisi untuk mengembangkan diskresinya dengan baik. Padahal, diskresi polisi tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai *order maintenance* maupun sebagai *official law enforcement*.⁸⁶

Secara historis sebenarnya keberadaan lembaga kepolisian pernah berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 D Tahun 1946 tanggal 1 Juli 1946, kepolisian ditempatkan di bawah Perdana Menteri. Namun kemudian Polri di tempatkan di bawah kendali militer berdasarkan Penetapan Dewan Pertahanan Negara Nomor 112 tanggal 1 Agustus 1947. Kondisi tersebut terus dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Hankam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polisi Republik Indonesia. Namun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 yang kemudian dikukuhkan melalui Tap MPR No. VII/2000, kemandirian Polri sudah dijamin, lalu dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kebijakan memandirikan Polri dengan menempatkan langsung di bawah Presiden berarti menyamakan kedudukan polisi dengan penegak hukum yang lain. Kejaksanaan sejak lama sudah merupakan lembaga tersendiri yang terlepas dari departemen (menteri) dan berada langsung di bawah presiden.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid*, Hal. 52.

⁸⁷ *Ibid*.

3.3. Pengembangan Organisasi Kepolisian

Gagasan bahwa integritas sangat penting untuk efektivitas organisasi kepolisian telah lama diakui oleh komunitas akademis dan praktisi internasional. Namun, masih ada kesenjangan yang signifikan mengenai bagaimana tepatnya mendefinisikan integritas, dan apakah penekanannya harus ditempatkan pada individu atau organisasi secara keseluruhan. Akibatnya, ada juga perpecahan antara mereka yang berpikir integritas adalah sesuatu yang dapat dilatih, atau apakah itu hanya dapat diatasi melalui beberapa kombinasi insentif dan konsekuensi organisasi. Sebagian besar peneliti yang mendefinisikan integritas polisi pada tingkat individu berfokus pada “kesetiaan, ucapan dan tindakan” terhadap tujuan dan nilai-nilai profesi. Penekanan pada kepatuhan terhadap nilai-nilai profesi kepolisian ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut mengingat kadang-kadang pandangan yang bertentangan ini secara internasional dan kelanjutan praktik kepolisian dari model militeristik ke prinsip-prinsip kepolisian yang demokratis. Wilson seorang sarjana kepolisian barat mengklasifikasikan tujuan fungsi polisi menjadi tiga kategori berbeda: pemeliharaan ketertiban, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁸

Sejauh mana masing-masing fungsi ini ditekankan akan bervariasi sesuai dengan prioritas kepemimpinan polisi dalam organisasi tertentu. Dalam membahas nilai-nilai menyeluruh profesi, model kepolisian yang demokratis menekankan peran polisi representasi dan pelaksana aturan hukum. Polisi profesional memerlukan integritas individu yang diukur oleh sejauh mana fungsi kepolisian dijalankan dengan martabat manusia, toleransi, dan rasa hormat

⁸⁸ Heath B. Grant, *Police Integrity In The Developing World: Building A Culture Of Lawfulness*, New York: Department of Law Police Science And Criminal Justice John Jay College Of Criminal Justice, 2018, Hal. 7.

terlepas dari ras, kelas, posisi, atau keadaan khusus lainnya dari dari masyarakat yang berinteraksi dengan polisi.⁸⁹

Banyak peneliti percaya bahwa budaya integritas suatu lembaga lebih penting dalam membentuk etika petugas kepolisian daripada mempekerjakan orang yang tepat. Meskipun pelatihan dapat memengaruhi kesadaran petugas tentang aturan dan kebijakan suatu organisasi, itu tidak dapat mengubah etika mereka. Tidak ada konsensus tentang definisi integritas organisasi, tetapi sintesis di bidang ini berfokus pada hal-hal seperti penyaringan, sistem peringatan dini, pelatihan, dan mekanisme untuk menangani pelanggaran etika. Penganut fokus organisasi untuk integritas telah membuat daftar periksa dan survei untuk menentukan peringkat integritas organisasi kepolisian.⁹⁰

Mengingat sifat pekerjaan polisi, dan fakta bahwa seringkali ada sangat sedikit pengawasan langsung terhadap petugas saat mereka bekerja dengan publik, ada peningkatan pengakuan bahwa konsekuensi atau sanksi tidak akan pernah cukup. Integritas tidak bisa hanya didasarkan pada sejauh mana petugas mengetahui aturan dan peraturan dan mengamatinya hanya karena pola kerja secara insentif dan konsekuensi. Akan selalu ada peluang dan situasi di mana petugas berada di luar jangkauan manajemen kepolisian.⁹¹

Meskipun organisasi kepolisian tidak berharap untuk menciptakan kader petugas yang sangat etis hanya dengan praktik pelatihan, pendekatan komprehensif untuk manajemen integritas yang menggabungkan praktik pelatihan terbaik dengan reformasi dan insentif organisasi dapat membuat perbedaan dalam

⁸⁹*Ibid*, Hal. 8.

⁹⁰ T. R. Tyler & Y. Huo, *Trust In The Law: Encouraging Public Cooperation With The Police And Courts Through*, New York: Russell Sage Foundation, 2002, Hal. 44.

⁹¹ *Ibid*.

budaya organisasi. Pelatihan integritas apa pun perlu mencerminkan keseimbangan antara integritas individu dan organisasi ini. Koordinasi yang diperlukan untuk mewujudkannya hampir tidak pernah dicapai dalam pelatihan polisi.⁹²

Meskipun tercakup dalam beberapa program pelatihan integritas sebagai bagian dari konteks untuk pengambilan keputusan etis, hanya sedikit yang menjadikan penalaran moral sebagai fokus utama dan teknik pedagogis yang diperlukan agar benar-benar efektif. Banyak penelitian evaluasi yang melihat keefektifan strategi penalaran moral, namun hal ini kurang ditemukan dalam literatur kepolisian secara keseluruhan.

Karena penalaran moral telah terbukti mengarah pada peningkatan dalam pengambilan keputusan etis, maka harus dipandang lebih dekat sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pelatihan integritas petugas kepolisian. Teori Kohlberg (1984) tentang penalaran moral menyatakan bahwa individu maju dalam level penalaran moral dengan menemui (dan akhirnya menyelesaikan) dilema moral. Perbaikan dalam pengambilan keputusan etis dapat ditemukan pada tingkat penalaran yang lebih tinggi di mana keputusan di dorong oleh keinginan untuk melakukan hal yang benar, daripada ketakutan akan hukuman atau kecenderungan egois lainnya. Dilema moral mengarah pada perilaku etis jika tidak terganggu oleh tekanan atau kekuatan eksternal dalam budaya organisasi.⁹³

Rest menawarkan empat komponen model pengambilan keputusan moral yang mencakup konsep penalaran moral. Rest menyimpulkan bahwa dilema moral

⁹² *Ibid.*

⁹³ L. Kohlberg, *The Psychology Of Moral Development: Moral Stages And The Life Cycle*, San Francisco: Harper & Row, 1984, Hal. 122.

memicu pengembangan penalaran moral atau proses mental yang menghasilkan motivasi dan karakter untuk membuat keputusan yang sulit, dan pada akhirnya bertindak secara moral. Yang penting, pelatihan integritas dan etika menggunakan pendekatan ini di luar konteks kepolisian telah terbukti mengarah pada peningkatan sensitivitas moral, motivasi dan nilai-nilai moral.⁹⁴

Dalam budaya organisasi apa pun, proses sosialisasi terjadi di mana individu belajar untuk menghargai nilai-nilai, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk mengambil peran di dalamnya. Budaya organisasi kepolisian telah mengembangkan pengetahuan yang signifikan dalam literatur penelitian dan praktik. Sering diperdebatkan bahwa pelemahan prinsip etika terjadi ketika rekrutmen keluar dari akademi dan menuju bimbingan dan arahan petugas pelatihan lapangan yang mengajarkan mereka. Bagaimana pemolisian benar-benar dilakukan, hal ini menjadi akrab dengan konteks pekerjaan dan budaya organisasi, terpisah dari apa yang telah diajarkan selama ini di akademi.⁹⁵

Personil yang direkrut mempertahankan nilai-nilai pribadi dan kemampuan penalaran moral mereka, tetapi mereka berpura-pura telah menginternalisasi nilai-nilai dominan budaya polisi ketika berada di sekitar rekan-rekan mereka. Implikasinya adalah bahwa ajaran petugas pelatihan menghasilkan taruna yang mengubah nilai-nilai mereka menjadi lebih dekat dengan nilai-nilai petugas pelatih mereka. Bertolak belakang dengan penggambaran yang lebih negatif dari aspek budaya polisi yang lebih problematik, sedikit penelitian yang telah dilakukan mengenai penalaran moral dalam kepolisian telah menyarankan bahwa

⁹⁴ B. A. Ritter, Can Business Ethics Be Trained? A Study Of The Ethical Decision Making Process In Business Students, *Jurnal of Business Ethics*, Volume 68, Nomor 2, 2006, Hal.153.

⁹⁵ *Ibid.*

rekrutmen mempertahankan skor yang stabil dalam penalaran moral selama dan setelah periode pelatihan polisi satu tahun.⁹⁶

Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa beberapa program pelatihan yang berfokus pada penalaran moral dapat mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam keterampilan penalaran moral rekrutmen polisi. Meskipun beberapa penelitian telah menyarankan bahwa banyak rekrutan telah datang ke akademi dengan skor tinggi pada penalaran moral dengan sedikit ruang untuk perbaikan sehingga sulit untuk menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah pelatihan.⁹⁷

Hasil dari perspektif penalaran moral adalah "pendekatan yang masuk akal" untuk pelatihan etika. Jenis pelatihan ini menekankan pentingnya strategi yang diterapkan orang untuk memahami masalah etika. Meskipun tidak diuji dengan polisi, pedagogi yang masuk akal telah terbukti mengarah pada perbaikan dalam pengambilan keputusan etis dari para sarjana farmakologi dan ilmu kehidupan. Evaluasi metode ini perlu dilakukan dengan peserta kepolisian. Selain itu, keberlanjutan program yang masuk akal dari waktu ke waktu dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan etis juga perlu dilihat lebih dekat.⁹⁸

Metode pelatihan praktik lapangan memberikan implementasi langsung dari pendekatan penalaran moral/akal sehat dan kebutuhan rekrutmen untuk dapat menghadapi kompleksitas dinamika di lapangan dengan kode etik dan pedoman yang ketat dari lembaga penegak hukum. Pelatihan semacam itu berkisar pada pedoman khusus lapangan dan kode etik perilaku sebagai inti dari pelatihan. Pelatihan ini menawarkan situasi yang tidak dapat di prediksi yang

⁹⁶ M. D. Mumford, et. Al, A Sense Making Approach To Ethics Training For Scientists: Preliminary Evidence Of Training Effectiveness, *Jurnal Ethics & Behavior*, Volume 18, Nomor 4, 2008, Hal. 315.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

memungkinkan mereka untuk menggunakan berbagai model mental untuk memahami situasi secara kognitif. Peserta latihan belajar kerangka kerja untuk mengumpulkan informasi dan menerapkan standar agensi untuk menentukan tindakan terbaik. Dengan demikian, keterampilan penalaran moral dapat ditingkatkan dan juga mendapatkan pengetahuan konkret tentang kode etik perilaku lembaga itu sendiri. Selain diskusi terkait dengan poin-poin keputusan dalam situasi yang disajikan, biasanya ada beberapa bentuk permainan peran dan/atau simulasi untuk memastikan makna maksimum dan transfer pembelajaran bagi peserta.⁹⁹

Pendidikan etika sebenarnya dapat meningkatkan tingkat penalaran moral dan kemampuan peserta untuk berhasil mengatasi masalah etika yang kompleks. Kompleksitas kepolisian dan tekanan-tekanan eksternal yang berasal dari budaya organisasi haruslah diperhatikan secara signifikan, perhatian yang signifikan juga harus diberikan pada upaya-upaya transformasional dalam organisasi dan masyarakat di mana ia mengisyaratkan agar perubahan yang berkelanjutan serta bermakna dapat terjadi.¹⁰⁰

3.4. Latihan Pra Operasi Lalu Lintas Di Polres Batubara

Institusi Polri tidak pernah terlepas dari sorotan Publik karena memiliki Tugas Pokok, Fungsi, Peran dan Wewenang, sebagai salah satu bagian dari Fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dalam Negeri/Kamtibmas, Aparatur Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom, Pelayan kepada masyarakat, sehingga Kinerja Polri tidak pernah luput dari penilaian

⁹⁹ P. Scharf, *Managing Law Enforcement Integrity: The state Of The Art*, *Jurnal Professional Psychology Research and Practice*, Volume 23, Nomor 1, 2006, Hal. 38.

¹⁰⁰ *Ibid.*

masyarakat khususnya menyangkut *complain* dari Masyarakat atau Instansi Pemerintah terhadap Kinerja Polri terutama menyangkut sikap Perilaku Anggota Polri/PNS Polri dilapangan. Dalam menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Pelayanan Prima Polri sebagai bagian dari unsur Penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait tuntutan masyarakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja, maka Jajaran Polri telah dan terus melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri baik menyangkut aspek Instrumental, Struktural dan Kultural, agar kedepan Polri lebih dapat meningkatkan Kinerjanya secara optimal dan profesional, proaktif, peka dan peduli serta dinamis, sehingga Polri kedepan diharapkan dapat memberikan Pelayanan Prima Polri secara berhasil dan berdaya guna.

Dalam rangka untuk kesamaan Visi persepsi dan pola tindak yang sama terhadap implementasi penyelenggaraan administrasi Bagian Operasi Polres Batubara, maka dipandang perlu merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Bagian Operasi, diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas pengamanan lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Batubara melalui operasi lalu lintas, Bagian Operasi Polres Batubara memiliki kewajiban untuk melaksanakan Latihan Pra Operasi. Latihan Pra Operasi bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pola tindakan dalam melaksanakan kegiatan operasi guna meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan hukum masyarakat di bidang Kamseltibcar Lantas di wilayah Polres dengan kebijakan strategi manajemen operasi Polri dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan strategi Kapolri tentang percepatan pencapaian sasaran prioritas. Oleh karena itu latihan Pra Operasi harus memantapkan kerjasama fungsi yang dikedepankan dengan fungsi pendukung dan fungsi pembinaan serta antar fungsi kepolisian lainnya agar dalam melaksanakan kegiatan operasi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di Kabupaten Batubara.

Materi pelatihan Latihan Pra Operasi Lalu Lintas Polres Batubara yang di selenggarakan oleh Bagian Operasi antara lain:

- a. Konsep umum operasi Zebra Toba;
- b. Rencana operasi Zebra Toba;
- c. Sistem Pelaporan Operasi Zebra Toba;
- d. Perundangan-undangan yang menyangkut sasaran operasi Zebra Toba;
- e. Teknik penyelidikan pendekatan terhadap masyarakat untuk turut serta meningkatkan Kamseltibcar Lantas.

Memberikan pelatihan tehnik penindakan dengan materi:

1. Melaksanakan operasi secara *Hunting/Stationer*, petugas menanyakan, memberitahu terlebih dahulu kepada si pelanggar apa yang dilanggar dalam berlalu lintas, setelah dijelaskan pelanggarannya baru menanyakan surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM.

2. Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan bersikap simpatik atau 3 S (Senyum, Sapa, Salam) namun tegas dengan memberikan Tilang.

Memberikan pelatihan tehnik pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan materi:

- 1) Pemeriksaan cepat dan tepat;
- 2) Penyerahan berkas perkara;
- 3) Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses peradilan.

Melaksanakan pelatihan bimbingan masyarakat dengan materi:

- 1) Melaksanakan Pendidikan Masyarakat kampanye, sosialisasi slogan tentang keselamatan lalu lintas “Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan Menjadi Kebutuhan” melalui penyebaran *leaflet*, brosur dan pemasangan spanduk atau baliho tentang Kamseltibcar Lantas;
- 2) Pelaksanaan kegiatan Preventif/Pencegahan meliputi Penjagaan, Pengaturan, Pengawasan dan Patroli Lalu Lintas di lokasi rawan kecelakaan, pelanggaran, kemacetan dan kesemrawutan Lalu Lintas sebagai upaya memberikan rasa aman, nyaman, tertib dan lancar bagi pengguna jalan.

Kemudian materi pelatihan tentang penanggulangan terhadap pelanggaran dan peraturan perundang-undangan lalu lintas dalam rangka membangun opini dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di bidang Kamseltibcar Lalu Lintas di Wilayah Hukum

Kepolisian Resort Batubara dengan metode ceramah, diskusi/tanya jawab, drill, dan simulasi dengan peserta latihan.

Berdasarkan teori Peranan, Bagian Operasi melalui Latihan Pra Operasi memiliki peranan yang dominan dalam meningkatkan efektifitas Operasi Lalu Lintas. Latihan Pra Operasi Lalu Lintas akan meningkatkan kemampuan/pemahaman invididu personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara serta sinergitas, keselarasan dalam bertindak dan koordinasi dengan unsur-unsur kepolisian lainnya dan masyarakat. personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara berperan sebagai penyagom, pelayan, dan pelindung masyarakat. Hal ini tentunya akan menimbulkan rasa kedekatan antara personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara dengan masyarakat pengguna jalan sehingga masyarakat akan sadar dan taat kepada hukum secara sukarela dan senang hati.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Efektifitas dari peraturan perundang-undangan lalu lintas akan meningkat dengan dilakukannya pengawasan, implementasi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara. Agar personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara dapat melaksanakan tugas nya dengan baik maka setiap personil sebelum melaksanakan operasi haruslah menjalankan Latihan Pra Operasi yang diselenggarakan oleh Bagian Operasi Kepolisian Resort Batubara. Dasar Hukum Latihan Pra Operasi yang diselenggarakan oleh Bagian Operasi adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian; Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen Dan Standart Keberhasilan Polri.

2. Bagian Operasi melalui Latihan Pra Operasi memiliki peranan yang dominan dalam meningkatkan efektifitas Operasi Lalu Lintas. Latihan Pra Operasi Lalu Lintas akan meningkatkan kemampuan/pemahaman invididu personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara serta sinergitas, keselarasan dalam bertindak dan koordinasi dengan unsur-unsur kepolisian lainnya dan masyarakat. personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara berperan sebagai penyagom, pelayan, dan pelindung masyarakat. Hal ini tentunya akan menimbulkan rasa kedekatan antara personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara dengan masyarakat pengguna jalan sehingga masyarakat akan sadar dan taat kepada hukum secara sukarela dan senang hati. Materi pelatihan Latihan Pra Operasi Lalu Lintas Polres Batubara yang di selenggarakan oleh Bagian Operasi antara lain: Konsep umum operasi Zebra Toba; Rencana operasi Zebra Toba; Sistem Pelaporan Operasi Zebra Toba; Perundangan-undangan yang menyangkut sasaran operasi Zebra Toba; Teknik penyelidikan pendekatan terhadap masyarakat untuk turut serta meningkatkan Kamseltibcar Lantas. Bentuk Latihan Pra Operasi Lalu Lintas yang diselenggarakan oleh Bagian Operasi Polres Batubara antara lain: Memberikan pelatihan tehnik penindakan; Memberikan pelatihan tehnik pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan materi: Melaksanakan pelatihan

bimbingan masyarakat dengan materi; Melaksanakan Pendidikan Masyarakat; Kampanye dan sosialisasi slogan tentang keselamatan lalu lintas “Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan Menjadi Kebutuhan” melalui penyebaran *leaflet*, brosur dan pemasangan spanduk atau baliho tentang Kamseltibcar Lantas; Pelaksanaan kegiatan Preventif/Pencegahan meliputi Penjagaan, Pengaturan, Pengawasan dan Patroli Lalu Lintas di lokasi rawan kecelakaan, pelanggaran, kemacetan dan kesemrawutan Lalu Lintas sebagai upaya memberikan rasa aman, nyaman, tertib dan lancar bagi pengguna jalan.

3. Latihan Pra Operasi yang diselenggarakan oleh Bagian Operasi Polres Batubara merupakan suatu bentuk pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh Bagian Operasi selaku perencana Operasi. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Bagian Operasi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan latihan Pra Operasi merupakan bentuk tanggungjawab manajerial dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia Satuan Lalu Lintas Polres Batubara dalam melaksanakan latihan Pra Operasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas operasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Upaya-upaya yang dilakukan Bagian Operasi Polres Batubara antara lain: Bagian Operasi berupaya meningkatkan moral dan kejujuran personil dengan melaksanakan kegiatan berbasis keagamaan sebelum memulai latihan Pra Operasi; Bagian Operasi

berupaya untuk menambah dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam latihan Pra Operasi, seperti dengan melaksanakan studi banding untuk membuat perbandingan serta melengkapi sarana dan prasarana Latihan Pra Operasi yang dibutuhkan Bagian Operasi Polres Batubara; Bagian Operasi berupaya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran dalam melaksanakan latihan Pra Operasi sehingga pelaksanaan latihan menjadi lebih optimal.

5.2. Saran

1. Latihan Pra Operasi haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Agar metode pelatihan dalam latihan Pra Operasi memiliki keseragaman di tiap Polres, maka harus dilakukan penyusunan kerangka pelatihan umum di tingkat Polda yang akan dijadikan acuan ataupun *role model* dalam pelaksanaan latihan Pra Operasi di tingkat Polres.
2. Pelaksanaan latihan Pra Operasi di Polres Batubara masih harus dikembangkan lagi. Dalam era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini, hampir semua aspek kehidupan manusia telah dimasuki oleh teknologi siber dan transaksi elektronik. Oleh karena itu latihan Pra Operasi Lalu Lintas juga harus memasukan materi siber dalam materi latihan. Karena di masa depan tidak tertutup kemungkinan bahwa penanganan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara

online hanya dengan menggunakan kamera CCTV dan pemblokiran akses digital si pelanggar.

3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi Bagian Operasi dalam pelaksanaan latihan Pra Operasi, hendaknya melibatkan unsur-unsur lain diluar Polri, seperti misalnya Universitas yang dapat membantu penguatan materi hukum dalam latihan, atupun Palang Merah Indonesia (PMI) yang dapat membantu merumuskan materi latihan terkait pertolongan dalam kecelakaan Lalu-Lintas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali. Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana
- Ashidiqqie. Jimly dan Ali Safa'at. M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press.
- Grant. Heath B, 2018, *Police Integrity In The Developing World: Building A Culture Of Lawfulness*, New York: Department of Law Police Science And Criminal Justice John Jay College Of Criminal Justice.
- Hadjon . Philipus M, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah. Andi, 1985, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hartono. CFG.Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- H.S. Salim dan Nurbani. Erlis Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ibrahim. Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Kansil. C.S.T., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Kohlberg. L, 1984. *The Psychology Of Moral Development: Moral Stages And The Life Cycle*, San Francisco: Harper & Row.
- Lamintang. P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marmosudjono. Sukarto, 1989, *Penegak Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Marzuki. Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group.
- M.D. Mahfud, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi dan Arief. Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Mulyadi. Lilik, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Bandung: Alumni.
- Nawawi. H, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nyoman dan Jaya. Sarikat Putra, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Oglesby. C. H., 1988, *Teknik Jalan Raya, Edisi Keempat*, Jakarta: Erlangga.
- Pignataro. L. J, 1973, *Traffic Engineering Theory and Practice*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Purbacaraka. Purnadi dan Soekanto. Soerjono, 1998, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.

- Rahardjo. Satjipto, 2010, *Ilmu Hukum Bandung*: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- _____ dan Mahmudji. Sri, 1996, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasjidi. Lili dan Sidharta. Arief B, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sunggono. Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutherland dan Cressey, 1974, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, disadur oleh Sudjono D, Bandung: Tarsito.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007, *Ilmu & Aplikasi Pendidikan* Bandung: PT Imperial Bhakti Utama.
- Thoha. Miftah, 2011, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tyler. T. R & Huo. Y, 2002, *Trust In The Law: Encouraging Public Cooperation With The Police And Courts Through*, New York: Russell Sage Foundation.
- World Health Organization, 2013, *Global Status Report On Road Safety 2013: Supporting A Decade Of Action*, Switzerland: WHO.
- Yuniarto. Bambang, 2016, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal Dan Karya Ilmiah Lainnya:

- Apandi. Giyan dan Asmorojati. Abom Wahyu, Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor

di Wilayah Kepolisian Resort Bantul, *Jurnal Citizenship*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2014.

Danendra. Ida Bagus Kade, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 4, Oktober-Desember 2012.

Heri. Eko Indra, Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2019.

Laili. Mayzatul, Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Mengawasi Penggunaan Helm Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM Fakultas Hukum UNRI*, Volume III, Nomor 1, Februari 2016.

Mumford. M. D, et. Al, A Sense Making Approach To Ethics Training For Scientists: Preliminary Evidence Of Training Effectiveness, *Jurnal Ethics & Behavior*, Volume 18, Nomor 4, 2008.

Ritter. B. A, Can Business Ethics Be Trained? A Study Of The Ethical Decision Making Process In Business Students, *Jurnal of Business Ethics*, Volume 68, Nomor 2, 2006.

Scharf. P, Managing Law Enforcement Integrity: The state Of The Art, *Jurnal Professional Psychology Research and Practice*, Volume 23, Nomor 1, 2006

Sembiring. Infantri, 2017, *Skripsi: Efektivitas Operasi Zebra Krakatau Dalam Menekan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2015)*, Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung

Setiadi. Wicipto, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen Dan Standart Keberhasilan Polri.